

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 29 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekwensi penerimaan tugas dan wewenang sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Pekerjaan Umum CIpta Karya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1995, maka sebagian urusan dibidang Pekerjaan Umum CIpta Karya tersebut menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dan untuk penyelenggaraannya perlu dibentuk unsure pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum CIpta Karya Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a Perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum CIpta Karya Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Peruba batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingka II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Unndang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
5. Undang – undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Runag;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubah nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan umum Kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 57 / PRT/1990 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan istilah

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten daerah;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah, adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- h. Cipta Karya, adalah Suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan, gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- i. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- j. Tata Ruang, adalah Wujud structural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
- k. Bangunan, adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan untuk kegiatan manusia;
- l. Perumahan, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungannya;
- m. Pemukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya daerah, adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya;
- (2) Dinas pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dinas pekerjaan umum Cipta Karya Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pembinaan dan perizinan di bidang pekerjaan umum Cipta Karya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tata ruang, perizinan dan pengawasan bangunan, tata binaan, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- d. Pengelolaan ketatusahaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah:

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri Dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Tata Ruang;
- d. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan;
- e. Seksi Tata Bangunan;
- f. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian Usaha dan Seksi – seksi dimaksud pada ayat (1) masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.

Pasal 7

Bagian Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Sub Bagian tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan investarisasi;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub bagian tata Usaha terdiri Dari :
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;

(2) Masing – masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Urusan Surat menyurat, pengetaikan, pengadaan dan tata Kearsipan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan tata Usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Urusan Kepagawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan kegiatan – kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub bagian Tata usaha sesuai dengan bidang Tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Tata Ruang

Pasal 14

Seksi Tata Ruang Mampunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DINas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibidang tata ruang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan Tugas Dimaksud dalam pasal 14, Seksi tata ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey dan pemetaan ruang;
- b. Pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- e. Pengendaliam dan penelitian mengenai permohonan izin prinsip tata ruang;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
- b. Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- c. Sub Seksi Perijinan Tata Ruang.

(2) Masing – masing Sub seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi Tata Ruang.

Pasal 17

Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulklan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang;
- b. Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang;

- c. Menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data beserta informasi tentang perkembangan tata ruang;
- d. Melaksanakan survey, pemetaan dan pengukuran serta mengolah hasil survey, pemetaan dan pengukuran untuk penataan ruang;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan tata ruang mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang;
- b. Mengumpulkan bahan rencana pengembangan system sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan tata ruang;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Perizinan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan, tata cara dan prosedur perizinan tata ruang;
- b. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan izin prinsip tata ruang;
- c. Melakukan pengawasan lapangan dan menyiapkan laporan dari hasil penelaahan dan pengukuran dilapangan bagi permohonan izin prinsip tata ruang;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penetapan permohonan izin prinsip tata ruang;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala Seksi tata ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan

Pasal 20

Seksi Perizinan dan pengawasan bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibidang perizinan dan pengawasan bangunan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 20, Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, pengumpulanm dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perizinan serta perkembangan pembangunan gedung dan bangunan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan perizinan bangunan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian pendirian gedung dan bangunan;
- d. Penerbitan bangunan dan pengusutan serta usul pembongkaran gedung dan bangunan liar;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Perizinan dan Pengawasan bangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan dan penyuluhan;
- b. Sub Seksi Perizinan Bangunan;
- c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

(2) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan.

Pasal 23

Sub Seksi Pendataan dan penyuluhan Mempunyai Tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data atau informasi bangunan;
- b. Melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka perizinan bangunan dan perkembangan bangunan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya izin bangunan serta program penerbitan bangunan;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan informasi dalam perencanaan pendirian gedung serta bangunan pendukung lainnya termasuk peralatan penanggulangan kebakaran;

- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya..

Pasal 24

Sub Seksi Perizinan BAngunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian administrative bagi permohonan izin mendirikan bangunan;
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan program;
- c. Menyiapkan tanda izin membangun dan penetapan izin membangun;
- d. Memeriksa, menyusun dan menyiapkna bahan rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bagunan Sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengawasan terhadap pendirian bangunan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penanggulangan kebakaran;
- c. Memberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa izin dan penyalahgunaan izin;
- d. Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan – bangunan liar;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Tata Bangunan

Pasal 26

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DINas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibidang tata bangunan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 26 Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. Pelaksanaan dan bantuan teknik pembangunan gedung daerah;

- c. Pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan penghapusan gedung daerah;
- d. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan;
- b. Sub Seksi Pelaksanaan;
- c. Sub Seksi Pemanfaatan.

(2) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 29

Sub Seksi Perencanaan dan penataan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perencanaan dan Penataan bangunan dan lingkungan serta Peraturan Bangunan;
- b. Melaksanakan Pengendalian tata tertib Pembangunan dan keselamatan bangunan gedung daerah;
- c. Melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung daerah;
- d. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan olehj Kepala Seksi Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Sub seksi Pelaksanaan mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan gedung daerah;
- b. Melaksanakan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung daerah;
- c. Melakukan inventarisasi harga bahan bangunan;
- d. Melaksanakan investarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa kontruksi;

- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberokan oleh kepala Seksi Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Seksi Pemanfaatan mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi pendaftaran bangunan gedung daerah;
- b. Melaksanakan pengaturan pemanfaatan bangunan gedung daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung daerah;
- d. Melaksanakan penafsiran dan penilaian bangunan gedung daerah;
- e. Membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan bangunan gedung daerah;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 32

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 32, Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungannya;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan pemukiman;
- c. Pelaksanaan pengelolaan izin penghunian persewahan perumahan, izin pembangunan kawasan perumahan, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. Pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman;
- e. Pemberian bantuan teknis dan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Seksi Perumahan dan Penyetahan Lingkungan terdiri dari ;
 - a. Sub seksi Perencanaan teknis dan penyuluhan
 - b. Sub seksi perumahan;
 - c. Sub seksi penyehatan lingkungan.
- (2) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 35

Sub Seksi Perencanaan teknis dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan teknis pembangunan, perbaikan – perbaikan peremajaan dan pengembangan pemukiman serta prasarana lingkungannya;
- b. Menyusun perencanaan teknis pembangunan, perbaikan, peremajaan, perumahan dan pengembangan pemukiman serta prasarana lingkungannya;
- c. Memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan perumahan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 36

Sub seksi Perumahan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan perumahan dan pemukiman serta prasarana lingkungannya;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian ijin penghunian, persewaan perumahan dan pembangunan kawasan perumahan;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan pengolahan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah merupakan unsure pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dalam suatu wilayah tertentu;
- (2) Unit pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Daerah merupakan unsure pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat dilaksanakan jika memenuhi criteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah sesuai dengan bidang dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibina dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah, serta dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrative dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah;
- (4) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Ringkat I Jawa Timur.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;

(2) Apabila kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP

Pasal 44

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 3 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

H. SOEWARSO, S.sos

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1998 Nomor 319 / P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajan

Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 26
September 1998 Nomor: 05 tahun Seri C.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GINAWAN
Pembina TK. I
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk mewujudkan titik berat otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II, sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah menyerahkan Sebagian urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Daerah Tingkat II Jawa Timur nomor 6 Tahun 1995.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal : 22 Oktober 1997, Nomor : 061/13396/041/1997, Perihal : Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II, dengan berpedoman tersebut diatas maka perlu membentuk suatu Organisasi tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 45 : cukup jelas